



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/ 821 /A/ IO-SP/436.7.15/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/23932/436.7.1/2022 Tanggal 10 November 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK BOTOPUTIH
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JL. BOTOPUTIH II/42 , RT 2 / RW 8,
Kelurahan Simolawang, Kecamatan Kec. Simokerto
NPSN : 20558977
Akreditasi : C
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN BOTOPUTIH
Berdasarkan Akta Notaris : HABIB ADJIE, S.H Nomor 36 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU0002241AH0104TAHUN2016
Ketua Penyelenggara : SAMSUL HADI, S.Si
Nama Ketua/Pimpinan : ISMI AINY, S. Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/21283/436.7.1/2021 tanggal 24 November 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 10 November 2022 sampai dengan 10 November 2023

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 10 November 2022

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001

